



SALINAN

GOVERNOR OF RIAU

GOVERNOR OF RIAU NUMBER 23 YEAR 2020

ABOUT THE SECOND AMENDMENT TO GOVERNOR OF RIAU NUMBER 12 YEAR 2013 ABOUT THE MANAGEMENT OF FOOD RESERVES LOCAL GOVERNMENT (CPPD) PROVINCE OF RIAU

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF RIAU

- Menimbang:**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Riau perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Riau;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5630);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 12 TAHUN 2013 PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH (CPPD) PROVINSI RIAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, 18, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Provinsi adalah Provinsi Riau;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Riau;
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau;
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
7. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura atau sebutan lain adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan di Provinsi Riau;
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Riau;

9. Wakil Bupati/Wakil Walikota adalah Wakil Bupati/Wakil Walikota se Provinsi Riau;
10. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Riau;
11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman;
12. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga;
13. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Riau;
14. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal;
15. Bantuan pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan dan gizi dan kerjasama internasional;
16. Masalah pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan;
17. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat disuatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial termasuk akibat perang;
18. Keadaan darurat adalah terjadinya bencana alam, bencana non alam seperti wabah penyakit dan atau pandemic, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah dan/atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan;
19. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya;
20. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
21. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan;

22. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat;
 23. Rawan pangan transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir dan lain-lain;
 24. Rawan pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan, kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan;
 25. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 persen dari harga normal.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perencanaan kebutuhan dan besarnya CPPD Provinsi meliputi :
 - a. Kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat transien;
 - b. Kebutuhan bantuan rawan pangan pasca bencana; dan/atau
 - c. Kebutuhan bantuan bencana non-alam.
 - (2) Perencanaan pengadaan dan penggunaan CPPD Provinsi dilakukan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura atau sebutan lain.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pembiayaan untuk pengadaan CPPD berada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan anggaran operasional pengelolaan CPPD Provinsi dialokasi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura atau sebutan lain.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola CPPD Provinsi adalah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura atau sebutan lain.

- (2) Untuk menunjang kelancaran pengelolaan CPPD Provinsi, perlu dibentuk Tim Teknis CPPD Provinsi dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut :

Pembina : 1. Gubernur
2. Wakil Gubernur
Ketua Umum : Sekretaris Daerah Provinsi Riau
Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura atau sebutan lain
Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura atau sebutan lain

Anggota-anggota :

1. Unsur Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Riau;
2. Unsur Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura atau sebutan lain;
3. Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
4. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau;
5. Unsur Dinas Sosial Provinsi Riau;
6. Unsur Inspektorat Daerah Provinsi Riau;
7. Unsur Perum Bulog Divisi Regional Riau Kepri;
8. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau;
9. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau;
10. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Sekretariat : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura atau sebutan lain.

- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab dalam pengelolaan CPPD Provinsi.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura atau sebutan lain dengan melibatkan Tim Teknis CPPD Provinsi.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan CPPD Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura atau sebutan lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, secara berjenjang melaporkan kepada Presiden/Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Pusat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 April 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR : 24

Disalinkan tanggal 19 Mei 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY VARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I
MP.19650823 199203 2 003